

LAPORAN PENELITIAN

KAJIAN PASAR TIBAN DI KOTA PEKALONGAN



Penyusun

**KAMALINA DIN JANNAH, SE, MM.
MOH. SIGIT TARUNA, SE, M.Si**

Tahun 2017

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tim penyusun menyadari bahwa kajian ini mungkin belum sesuai dengan harapan banyak pihak karena keterbatasan yang dimiliki tim penyusun.

Tim penyusun berharap dengan kajian ini mampu membuka wawasan dan cakrawala tentang fakta dan fenomena terkini tentang pasar tiban dan segala dampak yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu memberi gambaran lebih tentang kebijakan dan arah pengembangan yang paling baik bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Pekalongan.

Pekalongan, Desember 2017

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar

Keanggotaan Tim Penyusun Kajian

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Kajian
- 1.2. Maksud dan Tujuan Kajian
- 1.3. Target dan Sasaran kegiatan
- 1.4. Manfaat Yang Diharapkan
- 1.5. Lokasi Kajian
- 1.6. Sistematika Laporan

Bab II Tinjauan Pustaka

- 2.1. Pasar Tradisional
- 2.2. Pedagang Kaki Lima (PK5)
- 2.3. Penataan Kawasan Perdagangan

Bab III METODE KAJIAN

- 3.1. Guided Interview
- 3.2. Triangulasi

Bab IV. Gambaran Umum Kota Pekalongan

- 4.1. Kondisi Perekonomian
- 4.2. Sarana Perdagangan
- 4.3. Kondisi dan Prospek Pasar Tiban

Bab V Hasil Kajian dan Pembahasan

- 5.1. Deskripsi Data
- 5.2. Hasil Analisis Dampak (bagi pedagang, bagi konsumen, bagi Pemerintah Daerah, dan bagi masyarakat)
- 5.3. Hasil Kajian Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan/Keindahan, Aspek Ketertiban Umum, Aspek Legal, dan Aspek Keamanan

Bab VI Penutup

- 6.1. Simpulan
- 6.2. Rekomendasi

Daftar Rujukan

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Kajian

Pasar Tiban, atau Pasar Kaget, adalah fenomena yang sekarang ini tumbuh subur di kota-kota di seluruh Indonesia. Pasar Tiban menjadi dikotomi yang terus diperdebatkan. Sering kali pedagang Pasar Tiban menjadi pihak yang salah karena berjualan di trotoar, taman kota, bahkan badan jalan. Pemerintah berulang kali menertibkan pedagang pasar tiban yang ditengarai mengganggu arus lalu lintas kota. Kadangkala, upaya penertiban ini mendapatkan perlawanan hingga terjadi bentrok antara pedagang dengan aparat keamanan pemerintah. Tidak jarang para pedagang melakukan unjuk rasa dan memprotes kebijakan penertiban oleh pemerintah

Pedagang pasar tiban yang masuk dalam kategori pedagang informal ini, dalam struktur perekonomian kota menjadi bagian dari sektor informal (Rismawati, 2010). Sektor informal menjadi kantung penyelamat ekonomi kerakyatan yang telah teruji dan tidak goyah oleh krisis ekonomi (Brotosunaryo dkk., 2013). Sejak krisis moneter pada tahun 1998, sektor informal menjadi salah satu aktivitas terpenting yang mewarnai lingkungan perkotaan. Bahkan Bappenas mencatat bahwa sektor informal berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Sektor informal ini menjadi alternatif lapangan kerja ketiga program pembangunan yang kurang mampu menyediakan peluang kerja di sektor formal (Dimas, 2008)

Di Kota Pekalongan, saat ini ada 27 titik / lokasi yang digunakan kelompok pedagang Pasar Tiban untuk menjajakan dagangannya. Keberadaan Kota Pekalongan menjadi faktor penarik tersendiri bagi masyarakat untuk bekerja di sektor ini. Hal ini menyebabkan jumlah pedagang Pasar Tiban terus bertambah setiap tahunnya. Bertambahnya pedagang ini dapat mengakibatkan bertambahnya permasalahan di Kota Pekalongan. Dampak negatif yang terjadi yakni terhambatnya arus lalu lintas di sekitar kawasan tersebut.

Di sisi lain, keberadaan Pasar Tiban di Kota Pekalongan mampu menjadi suatu potensi, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Dari segi sosial, masyarakat

mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga pasar tiban dapat mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan di Kota Pekalongan. Sedangkan dari segi ekonomi, keberadaan Pasar Tiban merupakan potensi yang cukup besar meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan salah satunya bersumber dari retribusi. Dari aspek budaya, pasar tiban dapat digunakan sebagai sarana wisata belanja yang murah dan meriah khususnya untuk kalangan menengah kebawah.

Dengan dilatar belakangi oleh pandangan positif, kiranya cukup bijaksana untuk diangkat sebagai suatu kajian penataan Pasar Tiban untuk mengoptimalkan potensi sektor tersebut dan mengurangi permasalahan yang ditimbulkan sehingga keberadaan Pasar Tiban dapat meningkatkan perekonomian Kota Pekalongan serta mampu memperbaiki keindahan kota.

1.2. Maksud dan Tujuan Kajian

Maksud dilakukan kajian ini adalah untuk membantu Pemerintah Kota Pekalongan dalam menata keberadaan Pedagang Pasar Tiban yang ada di wilayah Kota Pekalongan.

Tujuannya untuk menghasilkan kajian yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menata keberadaan Pedagang Pasar Tiban, sehingga mereka dapat melakukan aktifitasnya.

1.3. Target dan Sasaran Kegiatan

Target dan sasaran kegiatan ini adalah para Pedagang Pasar Tiban di wilayah Kota Pekalongan

1.4. Manfaat Yang Diharapkan

Memberikan informasi tentang kondisi penataan Pasar Tiban sehingga dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan perencanaan dan pengembangan Pasar Tiban

Hasil Kajian ini diharapkan juga bermanfaat agar tidak terjadi lagi benturan kepentingan dengan Pemkot Pekalongan. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah yang berlandung dibalik ketertiban lalu lintas, kebersihan,

keserasian dan tata kota di satu sisi dan kepentingan pedagang pasar tiban untuk memperoleh penghasilan yang tinggi menjadi salah satu penyebab permasalahan antara dua kubu sulit untuk diselesaikan.

1.5. Lokasi Kajian

Kajian Penataan Pasar Tiban dilakukan di 27 titik atau lokasi yang digunakan kelompok pedagang Pasar Tiban di wilayah Kota Pekalongan

1.6. Sistematika Laporan

Laporan Kajian Penataan Pasar Tiban di Kota Pekalongan, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Kajian
- 1.2. Maksud dan Tujuan Kajian
- 1.3. Target dan Sasaran kegiatan
- 1.4. Manfaat Yang Diharapkan
- 1.5. Lokasi Kajian
- 1.6. Sistematika Laporan

Bab II Tinjauan Pustaka

- 2.1. Pasar Tradisional
- 2.2. Pedagang Kaki Lima (PK5)
- 2.3. Penataan Kawasan Perdagangan

Bab III METODE KAJIAN

- 3.1. Guided Interview
- 3.2. Triangulasi

Bab IV. Gambaran Umum Kota Pekalongan

- 4.1. Kondisi Perekonomian
- 4.2. Sarana Perdagangan
- 4.3. Kondisi dan Prospek Pasar Tiban

Bab V Hasil Kajian dan Pembahasan

- 5.1. Deskripsi Data

5.2. Hasil Analisis Dampak (bagi pedagang, bagi konsumen, bagi Pemerintah Daerah, dan bagi masyarakat)

5.3. Hasil Kajian Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan/ Keindahan, Aspek Ketertiban Umum, Aspek Legal, dan Aspek Keamanan

Bab VI Simpulan dan Rekomendasi

6.1. Simpulan

6.2. Rekomendasi

Bab II Tinjauan Pustaka

2.1. Pasar Tradisional

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya (Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 3 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pasal 1 ayat 5). Sedangkan Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 3 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pasal 1 ayat 6).

Pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota (Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 3 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pasal 7 ayat 3).

Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar Tradisional melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan (Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 1 ayat 9).

Pemberdayaan Pasar adalah Upaya untuk membangun pasar tradisional dengan mendorong, memotifasi dan menggali potensi pasar serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga akan tercapai kemandirian dan mampu bersaing (Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 1 ayat 10).

Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun bekerjasama dengan pihak lain berupa toko, kios, los dan beceran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,

swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang/ jasa. (Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 1 ayat 11).

Kartu Izin Pemakaian Tempat yang selanjutnya disingkat (KIPT) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 1 ayat 12).

2.2. Pedagang Kaki Lima (PK5)

Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Tradisional (Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 1 ayat 15).

Bangunan Pasar Tradisional adalah semua bangunan di Pasar Tradisional yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya (Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 1 ayat 16).

2.3. Usaha Sektor Informal

1. Pengertian Sektor Informal

Istilah sektor informal pertama kali dilontarkan oleh *Keith Hart* (1971) dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada diluar pasar tenaga terorganisasi (Mulyana, 2011). Menurut Alma, (2001: 63) memberikan pengertian bahwa, istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Tetapi akan menyesatkan bila disebutkan perusahaan berskala kecil, karena sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang, karena itu mereka yang memasuki kegiatan berskala kecil ini di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Karena mereka yang terlibat dalam sektor ini

pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran, jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.

Menurut Sethuraman yang dikutip Muchdarsyah Sinungan (1988: 22) mendefinisikan sektor informal secara umum adalah sektor informal terdiri dari unit usaha beskala kecil yang memproduksi, mendistribusi barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya masing-masing serta dalam usahanya itu sangat dibatasi oleh faktor modal maupun keterampilan. Menurut Bremen yang dikutip Rusli Ramli (1985: 74) menyatakan, bahwa sektor informal merupakan suatu pekerjaan yang umumnya padat karya, kurang memperoleh dukungan dan pengakuan dari pemerintah juga kurang terorganisir dengan baik. Sedangkan menurut Hadionoto, (1988: 42) yang menyatakan bahwa pilihan sektor informal adalah suatu jawaban atas rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak jalanan. Investasi yang diperlukan untuk sektor ini relatif rendah serta tidak memerlukan persyaratan kemampuan atau keterampilan khusus.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa sektor informal seperti pedagang asongan dan tukang semir sepatu merupakan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan, keterampilan khusus dan modal material yang besar. Adapun salah satu problema penting yang dihadapi negara-negara dunia Ketiga adalah merebaknya kontradiksi ekonomi politik evolusi pertumbuhan perkotaan dinegara-negara tersebut.

Pertumbuhan konsentrasi penduduk dikota-kota besar negara-negara Dunia Ketiga terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi, pertumbuhan kota-kota tersebut ternyata tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding oleh pertumbuhan industrialisasi. Fenomena ini oleh para ahli disebut sebagai "urbanisasi berlebih atau *over urbanization*". Istilah ini menggambarkan bahwa tingkat urbanisasi yang terjadi terlalu tinggi melebihi tingkat industrialisasi yang dicapai oleh evolusi suatu masyarakat (Mulyana,2011).

Arus migrasi desa-kota yang cukup besar tidak semuanya terserap disektor industri modern dikota, karena keterbatasan sektor industri modern dan tidak semua migran memiliki *skill* atau kemampuan untuk masuk kesektor industri modern tersebut. Hal ini mengakibatkan para migran yang tidak dapat masuk kesektor industri modern lebih memilih sektor informal yang relatif mudah untuk dimasuki. Agar tetap dapat bertahan hidup (*survive*), para migran yang tinggal dikota melakukan aktifitas-aktifitas informal (baik yang sah dan tidak sah) sebagai sumber mata pencaharian mereka. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan daripada menjadi pengangguran yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan tetapi rendah dan tidak tetap.

Menurut Keith Hart (1971), ada dua macam sektor informal dilihat dari kesempatan memperoleh penghasilan, yaitu:

- a. Sah; terdiri atas:
 - 1) Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder
Adapun kegiatan-kegiatan primer dan sekunder yaitu seperti pertanian, perkebunan yang berorientasi pasar, kontraktor bangunan, dan lain-lain.
 - 2) Usaha tersier dengan modal yang relatif besar
Adapun usaha tersier tersebut dengan modal yang relatif besar yaitu seperti perumahan, transportasi, usaha-usaha untuk kepentingan umum, dan lain-lain.
 - 3) Distribusi kecil-kecilan
Adapun distribusi kecil-kecilan tersebut yaitu seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang asongan, dan lain-lain.
 - 4) Transaksi pribadi
Yaitu seperti pinjam-meminjam, pengemis.
 - 5) Jasa yang lain
Seperti : pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, pembuang sampah, dan lain-lain.
- b. Tidak sah; terdiri atas :
 - 1) Jasa kegiatan dan perdagangan gelap
Yaitu pada umumnya terbagi atas penadah barang-barang curian, perdagangan obat bius, penyelundupan, pelacuran, dan lain-lain.

2) Transaksi

Yaitu seperti pencurian kecil (pencopetan), pencurian besar (perampokan bersenjata), pemalsuan uang, perjudian, dan lain-lain.

Adapun ciri-ciri sektor informal menurut Urip Soewarno dan Hidayat (1979: 38), adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas pada sektor ini tidak terorganisir secara baik karena timbulnya tidak melalui institusi yang ada pada perekonomian modern.
- b. Karena kebijakan pemerintah tidak sampai pada sektor ini, maka sektor informal tidak memiliki hubungan langsung dengan pemerintah.
- c. Pada umumnya setiap unit usaha tidak memiliki izin usaha dari pemerintah.
- d. Pola kegiatan tidak teratur dengan baik dalam arti tempat dan jam kerja.
- e. Unit usaha pada sektor ini mudah untuk masuk dan keluar dari sektor ke sektor lain.
- f. Karena modal dan peralatan serta perputaran usaha relative kecil, maka skala operasi unit usaha ini kecil pula.
- g. Teknologi yang digunakan termasuk kedalam teknologi yang sederhana.
- h. Untuk mengelola usaha tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu, serta keahliannya didapat dari sistem pendidikan non formal dan pengalaman
- i. Unit usaha ini termasuk ke dalam *one man enter prise* atau kalau memiliki buruh, maka buruh berasal dari lingkungan keluarga atau disebut juga *family enterprise*.
- j. Sumber dana untuk modal tetap atau modal kerja kebanyakan berasal dari tabungan sendiri dan dari sumber keuangan tidak resmi.
- k. Hasil produksi dan jasa dari sektor ini terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat miskin dan kadang-kadang oleh golongan menengah.

Kajian tentang sektor informal tersebut, ditambahkan lagi oleh Hidayat (1986) yang menyatakan bahwa dalam “Definisi dan Evaluasi Sektor Informal”, sektor informal diartikan menjadi tiga hal :

1. Sektor yang tidak menerima bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah seperti perlindungan, tarif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, pemberian kredit dengan bunga yang relatif rendah, pembimbingan teknis, ketatalaksanaan, perlindungan dan perawatan tenaga kerja, penyediaan teknologi maju asal import dan hak paten.
2. Sektor yang mungkin mempergunakan bantuan ekonomi pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Jadi kriteria “*accessability*” atau penggunaan bantuan yang disediakan langsung telah dipakai sebagai ukuran bukan telah tersedianya fasilitas.
3. Sektor yang telah menerima dan menggunakan bantuan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tetapi bantuan itu belum sanggup membuat unit usaha tersebut mandiri.

Istilah sektor informal pertama kali dikenal oleh Keith Hart pada tahun 1971 dari University of Manchester, Inggris. Sejak saat itu berkembang berbagai definisi dan pengertian serta batasan mengenai sektor informal. Para ahli merasa belum puas atas batasan-batasan yang ada, oleh karena itu lahirlah beberapa batasan antara lain :

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hidayat (1986) dengan mengutip pandangan Breman (yang termuat dalam Chris Manning dan Tajuddin Nur Efendi, 1987), membedakan sektor informal menjadi tiga kelompok:

1. Kelompok pekerja berusaha sendiri dengan modal kecil dan memiliki keterampilan
2. Kelompok buruh pada usaha kecil dan usaha sendiri tanpa modal atau modal kecil.
3. Kelompok pekerja miskin yang kegiatannya cenderung melanggar hukum dan mirip dengan gelandangan, pemungut puntung rokok.

Friedman dan Sullivan (Hidayah, 1986) membedakan sektor informal dalam dua kelompok yaitu :

1. Kelompok pengusaha kecil
2. Pekerja usaha sendiri atau buruh tidak tetap

Menurut Gerry dan Bromley (Hidayat, 1986) membagi pekerja usaha sendiri ke dalam empat kelompok, yaitu :

1. Buruh tidak tetap
2. Pekerja sub-kontrak atau borongan yang dikerjakan di rumah tangga atau dalam usaha kecil
3. Pekerja yang tergantung pada bahan/alat/tempat yang disewa atau diperoleh melalui kredit.
4. Pekerja usaha tidak terikat kepada usaha lain dalam pembelian, permodalan dan penjualan hasilnya.

Dari beberapa pengertian mengenai sektor informal tersebut memberikan peluang bagi semua individu untuk memaksimalkan sumber daya dan tenaga dengan biaya yang minimal.

Bambang Tricahyono dalam buku yang ditulis oleh Martono H.S. dan Saidihardjo (1983: 62) menyatakan bahwa pekerjaan di sektor informal memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tenaga kerja sektor informal mudah keluar masuk pasar.
2. Tidak memiliki keterampilan yang memadai.
3. Biasanya tidak atau sedikit memiliki pendidikan formal atau sekolah.
4. Biasanya tenaga kerja merangkap produsen dibantu tenaga kerja keluarga.

Berdasarkan pendapat di atas, pekerjaan di sektor informal bisa juga disebut sebagai pekerjaan kasar. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh para pekerja sektor informal tersebut, seperti pendidikan formal yang dimiliki rendah, tidak memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik, dan hanya mengandalkan tenaga, serta modal usaha yang digunakan sedikit atau kecil. Sebagai contoh buruh kasar, pedagang asongan, dan penyemir sepatu. Mereka banyak menggunakan tenaga untuk pekerjaannya tersebut dan modal untuk usahanya pun kecil.

Menurut Urip Soewarno dalam bukunya Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1979: 39), penggolongan jenis-jenis pekerjaan sektor informal ini adalah:

1. Angkutan: penarik becak, delman, dan grobak.
2. Perdagangan: pedagang kaki lima, pedagang asongan, makanan, minuman, pakaian, barang bekas, alat tulis, dan keperluan rumah tangga.
3. Industri pengolahan: membuat makanan dan minuman, industri kayu, dan bahan bangunan.
4. Bangunan: tukang teraso, kayu, besi, dan batu.
5. Jasa-jasa: tukang jahit, semir sepatu, reparasi arloji, dan radio.

2.4. Pasar Tiban

Pasar Tiban berasal dari kata “pasar” dan “tiban”, pengertian pasar secara sederhana adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual pada waktu dan tempat tertentu. Menurut W.J. Stanton pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya (Loso, 2009).

Sedangkan kata “tiban” diambil dari kata “tiba”. Menurut kamus bahasa Indonesia karangan Badudu-Zain kata “tiba” mempunyai arti datang, sampai (Badudu, 2001). Pasar tiban berarti pasar yang keberadaannya tiba-tiba datang (Loso, 2009). Pengertian pasar tiban yaitu tempat bertemunya pedagang dan pembeli di luar pasar formal dengan lokasi yang tidak permanen, berpindah-pindah dan waktu juga tertentu (Rismawati, 2010).

Pasar tiban dalam penelitian ini mengacu pada konsep yaitu tempat bertemunya pedagang dan pembeli di luar pasar formal dengan lokasi yang tidak permanen, berpindah-pindah dan waktu juga tertentu. Pedagang pasar tiban termasuk dalam kategori pedagang informal karena mempunyai karakter sebagaimana pedagang informal, yaitu: 1). mampu bertindak sebagai produsen, seperti memproduksi barang dagangan sendiri dan dijual sendiri; 2). menjajakan dagangannya dengan menggelar tikar atau lainnya, dan tidak permanen; 3). menjual barangnya secara eceran; 4). modal relatif kecil bahkan ada yang tidak memakai modal sama sekali dengan cara menjual dapat komisi sebagai imbalan; 5). pada umumnya mereka adalah kelompok marginal bahkan submarginal; 6). kualitas barang yang dijual rata-rata rendah, bahkan ada

pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga murah; 7). omzet penjualan rendah; 8). tawar-menawar merupakan ciri khasnya; 9) mempunyai jiwa wiraswasta kuat; barang yang ditawarkan tidak standar dengan mutu berubah-ubah (Zudan, 2002:25).

Menurut Pasal 19 Perda No. 4 tahun 2012 disebutkan mengenai penggolongan pasar. Penggolongan pasar menurut perda tersebut adalah:

(1) Pasar ditinjau dari jenis dagangan dibedakan :

- a. Pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjual belikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- b. Pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya;
- c. Pasar terpadu adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjuabelikan terdiri dari beberapa jenis barang dagangan tertentu beserta kelengkapannya.

(2) Pasar digolongkan menurut lokasi, keadaan sarana prasarana, fasilitas atau jangkauan pelayanan, pasar digolongkan menjadi:

- a. Pasar Regional adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual baik secara grosiran maupun eceran dan biasa dikunjungi oleh para pembeli dari luar wilayah Kota Pekalongan
- b. Pasar Kota adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual secara eceran yang biasanya dikunjungi oleh penduduk setempat
- c. Pasar Lingkungan adalah pasar yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dan biasanya dikunjungi oleh masyarakat lingkungan setempat.

2.4. Penataan Kawasan Perdagangan

1. Penataan

Penataan berasal dari kata tata yang artinya proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, penyusunan. Sedangkan penataan itu sendiri berarti kegiatan mengatur dan menata dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat penataan (KBBI). Penataan pasar tradisional diatur dalam Pasal 6 Perda Nomor 3 Tahun 2012, Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, antara lain:

- (1). Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar, dan menghapus pasar tradisional. Dalam hal memindahkan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,
- (2). Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi yang memadai.
- (3). Ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan pasar tradisional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Untuk mewujudkan ketertiban umum di jalanan Kota Pekalongan yang saat ini sudah terganggu akibat adanya pasar tiban, maka Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2013 tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan akan melakukan penataan pedagang pasar tiban demi mewujudkan ketertiban umum di Kota Pekalongan.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029.

1. Pasal 1 ayat 30: Sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang tidak memiliki izin usaha dan relatif berskala ekonomikecil.
2. Pasal 15 ayat 1-4:
 - (1) Sistem Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat huruf a dijabarkan dalam hirarki Pusat Pelayanan Kota, terdiri atas:
 - a. Pusat pelayanan kota;
 - b. Sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. Pusat pelayanan lingkungan.
 - (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kawasan Alun-alun Pekalongan di sebagian Kelurahan Kauman, sebagian Kelurahan Keputran dan sebagian Kelurahan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur sebagai pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional dan pusat pelayanan peribadatan

skala regional.

- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, sebagai pusat pelayanan pendidikan skala regional, pusat pelayanan pemerintahan skalakecamatan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Podosugih dan Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kota, pusat pelayanan pendidikan skala regional dan pusat perdagangan-jasa skala kota;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, sebagai pusat perdagangan-jasa skala kota; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan, sebagai pusat perdagangan-jasa skalakecamatan.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kawasan di Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur, dengan fungsi pusat perdagangan-jasa skala lingkungan;
 - b. Kawasan di Kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan Timur dengan fungsi pusat perdagangan-jasa skala lingkungan;
 - c. Kawasan di Kelurahan Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan;
 - d. Kawasan di Kelurahan Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan dengan fungsi pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pengembangan agama Islam skalakota;
 - e. Kawasan di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan;

- f. Kawasan di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur dengan fungsi pusat perdagangan dan jasa skala lingkungan; dan
 - g. Kawasan di Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan skala kota dan pusat pelayanan pendidikan skalakota
3. Pasal 45 ayat 4
- (1).Rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, terdiri atas:
 - a. Pertokoan modern;
 - b. Pusat perbelanjaan; dan
 - c. Pasar tradisonal.
 - (2).Rencana kawasan pertokoan modern, diarahkan di kawasan sepanjang tepi Jl. Raya Tirto, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Dr. Cipto, Jl. Dr. Wahidin, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr. Setiabudi, Jl. Dr Sutomo, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Gatot Subroto, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Kartini, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Hasanudin, Jl. Sultan Agung, Jl. WR. Supratman, Jl. Veteran, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar.
 - (3).Rencana kawasan pusat perbelanjaan, diarahkan di Kawasan Alun-Alun, Kawasan Monumen, sebagian kawasan Jl. Urip Sumoharjo, kawasan Jl. Sultan Agung dan kawasan Jl. Dr. Soetomo, seluas kurang lebih 90 (sembilan puluh)hektar.
 - (4).Rencana Pasar Tradisionil, diarahkan di Kelurahan Banyurip Alit, Kelurahan Landungsari, dan Kelurahan Sampangan seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh)hektar.
4. Pasal 49 ayat 1-19
- (1).Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasanalun-alun;
 - b. kawasan Lapangan Mataram;
 - c. kawasan Lapangan Jetayu;dan

- d. kawasan Lapangan Sorogenen;
 - e. kawasan Jalan UripSumoharjo;
 - f. kawasan Jalan GatotSubroto;
 - g. kawasan Monumen;
 - h. kawasan Jalan ImamBonjol;
 - i. kawasan JalanDiponegoro;
 - j. kawasan Jalan WR.Supratman;
 - k. kawasan Jalan Hayam Wuruk;
 - l. kawasan Jalan dr.Cipto;
 - m. kawasan Jalan dr.Wahidin;
 - n. kawasan Jalan Hasanudin;
 - o. kawasan Jalan Kartini;
 - p. kawasan Jalan HOSCokroaminoto.
 - q. kawasan Jalan Sultan Agung;dan
 - r. kawasan Jalan dr.Soetomo.
- (2). Kawasan Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas malam hari pada hari-hari kerja dan waktu aktifitas siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional.
- (3). Kawasan Lapangan Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat, dengan waktu aktifitas malam hari pada hari-hari kerja dan waktu aktifitas siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional.
- (4). Kawasan Lapangan Jetayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, dengan waktu aktifitas malam hari pada hari-hari kerja dan waktu aktifitas siang hari dan malam hari pada saat ada event-event kegiatan sosial-budaya.
- (5). Kawasan Lapangan Sorogenen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas malam hari pada hari-hari

kerja dan waktu aktifitas siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional.

- (6). Kawasan Jalan Urip Sumoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di Kelurahan Podosugih, Kelurahan Pringlangu dan Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malamhari.
- (7). Kawasan Jalan Gatot Subroto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terletak di Kelurahan Kradenan, Kelurahan Buaran dan Kelurahan Banyurip Alit Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malamhari.
- (8). Kawasan Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terletak di Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (9). Kawasan Jalan Imam Bonjol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terletak di Kelurahan Kraton Lor Kecamatan Pekalongan Utara, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (10). Kawasan Jalan Diponegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terletak di Kelurahan Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (11). Kawasan Jalan WR. Supratman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terletak di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (12). Kawasan Jalan Hayam Wuruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terletak di Kelurahan Bendan dan Kelurahan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (13). Kawasan Jalan dr. Cipto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terletak di Kelurahan Kauman dan Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (14). Kawasan Jalan dr. Wahidin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf m terletak di Kelurahan Poncol dan Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.

- (15). Kawasan Jalan Hasanudin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terletak di Kelurahan Sugihwaras dan Kelurahan Sampangan Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (16). Kawasan Jalan Kartini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o terletak di Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (17). Kawasan Jalan HOS Cokoraminoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p terletak di Kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan Timur dan Kelurahan Kuripan Lor, Kelurahan Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (18). Kawasan Jalan Sultan Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terletak di Kelurahan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.
- (19). Khusus untuk kawasan Jalan dr. Soetomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r terletak di Kelurahan Landungsari, Kelurahan Noyontaan, Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Baros, dan Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur, boleh dipergunakan untuk kegiatan sektor informal setelah dioperasikannya jalan tol Cirebon- Semarang atau setelah dioperasikannya jalan lingkaran utara kota, dengan waktu aktifitas setiap hari pada malam hari.

5. Pasal 54

Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, adalah:

- a. Kawasan Strategis Kota untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa, yang meliputi:

1. kawasan koridor Jalan dr. Sutomo di Kelurahan Landungsari, Kelurahan Noyontaan, Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Baros dan Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur;
 2. kawasan koridor Jalan WR. Supratman, di Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara;
 3. kawasan koridor Jalan Hayam Wuruk – Jalan dr. Cipto - Jalan dr. Wahidin;
 4. kawasan koridor Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Gatot Subroto (Pasar Banyurip);
 5. kawasan koridor Jalan Gajah Mada – Jalan Merdeka – Jalan Pemuda; dan
kawasan koridor Jalan KH. Mansyur – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan dr.Setiabudi.
6. Pasal 70
- Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah peruntukan kegiatan pasar tradisional, pertokoan tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan modern, perhotelan, perkantoran swasta, dan lain-lain yang sejenis;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah peruntukan kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama di kawasan ini;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan sektor informal dengan batasan mengikuti ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
 - d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan-kegiatan selain yang tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
 - e. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau minimal 10 %

(sepuluh prosen) dari luas lahan;

- f. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c diwajibkan:
 - 1. membatasi pengambilan air baku dari sumber air bawah tanah/sumur dalam;
 - 2. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* untuk mencegah banjir; dan
 - 3. menyediakan ruang untuk parkir yang sesuai kebutuhan.
- g. semua kegiatan yang tercantum pada huruf a sampai dengan c boleh dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari instansi yang berwenang.

7. Pasal 71

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah peruntukan kegiatan perkantoran pemerintah dan perkantoranswasta;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah peruntukan kegiatan tempat tinggal dengan syarat merupakan bagian dan penunjang dari kegiatan utama di kawasan ini;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan sektor informal dengan batasan mengikuti ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;

8. Pasal 74

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan Sektor Informal;
- b. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan huruf a.

Bab III Metode Kajian

Kajian ini mendasarkan pada pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006:78).

Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti (Putu Laksman Pedit, 2003: 195). Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Ulber Silalahi, 2009: 77).

Dari pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

3.1. Subjek dan Objek Penelitian

Data merupakan bagian penting dan sentral dalam kegiatan penelitian. Data itu berkenaan dengan masalah, sedangkan masalah dipresentasi oleh konsep atau variabel penelitian. Oleh karena itu jika ingin mendapatkan data berarti peneliti harus mengobservasi variabel yang merupakan representasi dari masalah yang ada. Masalah penelitian adalah objek yang dipelajari dalam objek penelitian. Fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel disebut sebagai objek penelitian (Ulber Silalahi, 2009: 191).

Subjek penelitian ini adalah pedagang, pengunjung (konsumen), pedagang, bagi konsumen, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di 20 lokasi Pasar Tiban di Kota Pekalongan dengan rincian sebagai berikut :

1	Minggu pagi	Lapangan Mataram
2	Minggu malam	Medono dan Kraton
3	Senin malam	Kuripan Lor, Jenggot, Tirto dan Setono
4	Selasa malam	Simbang, Duwet dan Sapuro
5	Rabu Malam	Noyontaan dan Karangdadap
6	Kamis malam	Kuripan kidul, Wonoyoso, Kranding (Tirto)
7	Jumat malam	Bonsari dan Bodren (tirto)
8	Sabtu malam	Landungsari, Benteh/Sukorejo dan Panjang

3.2. Pemilihan Informan

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Informan tersebut meliputi pedagang, organisasi pedagang (paguyuban) pengunjung (konsumen), Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Khusus untuk informan pengunjung adalah pengunjung yang memiliki karakteristik berdasarkan jenis pekerjaan yaitu pelajar (mahasiswa) dan umum (yang sudah bekerja). Klasifikasi informan tersebut memiliki alasan, karena menurut pendapat peneliti pengunjung Pasar Tiban sangat beragam sehingga diperlukan adanya klasifikasi untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian.

3.3. Jenis Data

Untuk mencapai semua tujuan penelitian, peneliti perlu menentukan secara tepat jenis data atau informasi yang dibutuhkan karena dapat membantu peneliti menciptakan pertanyaan-pertanyaan dengan kategori respon yang sesuai. Berguna bagi perancang survei untuk memikirkan pertanyaan sebagai pengumpulan informasi dari kategori utama yakni opini, sikap, dan motif; kepercayaan dan persepsi, perilaku, fakta dan atribut, dan pengetahuan (Ulber Silalahi, 2009: 286). Jenis data yang peneliti gunakan

adalah:

3.3.1. Opini

Pertanyaan tentang opini menanyakan orang apa yang mereka pikir tentang satu isu atau kejadian. Jadi, opini merupakan ekspresi verbal.

3.3.2. Perilaku

Pertanyaan tentang perilaku meminta keterangan tentang apa yang telah orang lakukan pada masa lalu, masa sekarang atau baru-baru ini, dan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan pada masa yang akan datang.

3.3.3. Fakta

Pertanyaan tentang fakta berhubungan dengan apa yang diketahui dan karakteristik responden atau latar belakang responden, seperti pertanyaan tentang usia, pekerjaan dan lain-lain yang relevan untuk mengetahui perbandingan responden dengan opininya.

3.3.4. Pengetahuan

Pertanyaan tentang pengetahuan berkenaan dengan apa yang orang ketahui dalam satu bidang atau satu topik, kedalaman, atau akurasi dari informasi.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

3.4.1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan.

Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara, dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian.

3.4.2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, literature dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, secara garis besar data diperoleh dengan cara wawancara, dan Observasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam

kajian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan kajian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu *autoanamnesa* (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan *aloanamnesa* (wawancara dengan keluarga responden).

Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building rapport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.

Selanjutnya wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* dan *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*facetoface*) maupun menggunakan telepon (Sugiyono, 2006; 138-140).

1) Wawancara Terstruktur

Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam prakteknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu dalam wawancara.

2) Wawancara tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur maksudnya adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

Bungin (2007: 115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur.

- Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
- Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Patton (dalam Sutopo, 2006: 92) menjelaskan triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman (1992:20), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis" (Ulber Silalahi, 2009: 339).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

3.6.1.Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian

kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3.6.2.Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2007:330)

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moloeng, 2007), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Sutopo, 2006).

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian

kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340). Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu-padan dan mudah diraih.

3.6.3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

Kesimpulan-kesimpulan "final" akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

Bab IV Gambaran Umum Kota Pekalongan

4.1. Kondisi Perekonomian

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, secara geografis Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa dengan ketinggian kurang lebih 1 meter diatas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6°50'42" – 6°55'44" Lintang Selatan dan 109°37'55" – 109°42'19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Letak wilayah yang berada pada daerah katulistiwa menjadikan Kota Pekalongan memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim panas. Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 45,25 Km² yang terbagi dalam 4 kecamatan yang terdiri dari 47 kelurahan

Perekonomian Kota Pekalongan cukup maju di antara kota-kota lain di Jawa Tengah yaitu dalam bidang industri, perikanan dan properti. Dalam bidang perikanan, Kota Pekalongan memiliki sebuah pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa, Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu di Kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan berskala besar maupun industri rumah tangga. Dibidang properti Pekalongan merupakan salah satu kota di Jawa Tengah dengan pertumbuhan properti yang cukup baik yang ditandai dengan semakin maraknya pembangunan gedung-gedung midrise yang semakin menjamur di Kota Pekalongan.

4.2. Sarana Perdagangan

Kota Pekalongan memiliki beberapa pusat perbelanjaan dari mall, pasar grosir hingga pasar tradisional. Berikut adalah pusat perbelanjaan modern yang ada di Kota Pekalongan :

- Plaza Pekalongan (Matahari Department Store & Hypermart)
- Carrefour Mega Centre Pekalongan
- Mall Pekalongan (Borobudur Department Store & Giant)
- Pekalongan Square (Ramayana Dept. Store & Robinson)
- Sri Ratu Merdeka Pekalongan (Berhenti Beroperasi)

Dan berikut adalah pusat perbelanjaan tradisional yang ada di Kota Pekalongan :

- Pasar Grosir Batik Setono
- Pasar Induk Banjarsari
- Pasar Induk Grogolan
- Pasar Induk Banyu Urip
- Pasar Pagi Keraton
- Pasar Podosugih
- Pasar Anyar
- Pasar Kraton
- Pasar Poncol
- Pasar Klego
- Pasar Induk Kuripan

4.3. Kondisi dan Prospek Pasar Tiban

1. Perkembangan Lokasi pasar tiban

Awal mula pasar tiban, adalah dilatarbelakangi mahalny harga sewa kios di pasar tradisional, kemunculan pasar tiban di Kota Pekalongan tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian. Pasar Tiban muncul pertama kali sejak tahun 2004 di depan pabrik Sampurna Pekalongan Utara setiap hari Sabtu. Pada setiap hari Sabtu bertepatan dengan gajian buruh pabrik dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berjualan didepan pabrik.

Hal ini dimaksudkan oleh penjual untuk menjaring pembeli dari buruh pabrik tersebut. Di kemudian hari pedagang semakin bertambah banyak dan lokasinya semakin bertambah di berbagai wilayah Kota Pekalongan. Kemunculan pasar tiban disebabkan oleh adanya PHK buruh di Kota Pekalongan dan sekitarnya, Pembangunan Pasar Banjar Sari, ambruknya Home Industri di Pekalongan (Loso, 2009).

Pasar tiban yang semula hanya digelar oleh para pedagang kecil yang jumlahnya terbatas dan hanya di beberapa tempat saja, kini telah menjadi besar. Jumlah pedagang yang ikut menggelar dagangannya di pasar tiban semakin banyak, barang dagangannya semakin bervariasi, lokasi dan waktunya juga semakin beragam, ada yang di jalan dan ada yang di gang, ada yang sore dan ada yang pagi. Perkembangan dan perputaran pasar tiban semakin tampak

tertata. Berikut table yang memperlihatkan sebaran hari dan lokasi terkini Pasar Tiban di Kota Pekalongan

Tabel 3.1.
Daftar Hari dan Lokasi Pasar Tiban

No	Waktu/Hari	Lokasi Pasar Tiban
1	Senin Malam	1. Jenggot, 2. Krapyak, 3. Kuripan Lor, 4. Bandengan Kulon
2	Selasa Malam	1. Simbang Wetan, 2. Sapuro (Jl. Sumatera), 3. Duwet 4. Panjang Wetan (depan Lapangan)
3	Rabu malam	1. Noyontaan (Jl. Ahmad Yani) 2. Tegalrejo-Tirto (Jl. KH Ahmad Dahlan) 3. Dukuh-Panjang (Jl. Veteran-Tentara Pelajar)
4	Kamis Malam	1. Bendan Kergon (Jl. Jawa) 2. Kuripan Kidul, 3. Pasir Sari 4. Sekranding
5	Jumat Pagi	Buaran Gg.1
6	Jumat Malam	1. Poncol, 2. Degayu, 3. Kramatsari,
7	Sabtu Malam	1. Panjang (Jl. Kusumabangsa) 2. Klego (jl.Truntum,) 3. Landungsari (Jl. Ki Hajar Dewantoro) 4. Soko
8	Minggu Pagi	Lapangan Mataram
9	Minggu Malam	1. Kraton, 2. Setono, 3. Medono

2. Kondisi Organisasi atau Paguyuban Pasar Tiban

Pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan jumlahnya sudah mencapai ratusan bahkan ribuan, sudah semestinya dibentuk suatu wadah untuk berkomunikasi diantara para pedagang. Menurut sumber dari paguyuban, di Kota Pekalongan setiap malam dan pagi dalam 1 minggu terdapat 27 titik pasar tiban dengan pedagang kirakira 200 – 300 orang. Sehingga tiap malam terdapat kurang lebih 750-800 pedagang. Pengorganisasian pedagang pasar tiban di wadahi dalam suatu wadah / paguyuban yang disebut sebagai paguyuban Pasar Tiban Bersatu (Pasti Bersatu). Paguyuban Pasar Tiban dibentuk kurang lebih pada tahun 2012

yang silam. Pembentukan didasari pada perlunya wadah untuk komunikasi diantara para pedagang pasar tiban. Paguyuban Pasar Tiban (PASTI BERSATU) mempunyai Fungsi sebagai :

- a. Wadah komunikasi diantara para pedagang pasar tiban se Kota Pekalongan, hal ini dilakukan seperti saat lebaran. Diakui oleh para pengurus untuk mengumpulkan anggota PASTI kecuali apabila ada persoalan.
- b. Sebagai fasilitator terhadap berbagai kepentingan para pedagang, hal ini biasanya dilakukan apabila terjadi persoalan yang menyangkut kepentingan pedagang pasar tiban. Semisal kasus gerobak yang sering dibawa para pedagang dengan cara di tarik dengan motor, sehingga mendapat teguran dari polisis lalulintas. Persoalan-persoalan tersebut kemudian dikomunikasikan diantara polisi dengan PASTI sebagai pihak yang mewakili pedagang Pasar Tiban
- c. Sebagai penghubung dengan pemerintah, hal ini berarti bahwa untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kota terutama yang terkait dengan pasar tiban, sangat efektif lewat PASTI. Misal sosialisasi kebijakan mengenai larangan suatu tempat sebagai lokasi pasar tiban. Pengurus PASTI hanya bersifat mengkoordinasikan secara global, sedangkan teknis di setiap sektor dilakukan oleh panitia pasar tiban. Panitia ini terdiri dari pemuda wilayah pasar tiban setempat. Panitia inilah yang mengatur mengenai ketertiban, keamanan, kebersihan dan keuangan (penarikan iuran kepada pedagang).

Saat ini terdapat 2 paguyuban pedagang yaitu Paguyuban Pedagang Pasar Tiban dan Paguyuban Pedagang Pasar Wisata. Paguyuban Pedagang Pasar Wisata masih aktif menangani aktivitas pedagang di Pasar Wisata (Minggu Pagi di sekitar Lapangan Mataram). Sedangkan Paguyuban Pedagang Pasar Tiban kondisinya vakum, sehingga para pedagang terkonsentrasi pada pasar wisata.

Bab V Hasil Kajian dan Pembahasan

5.1. Deskripsi Data

Kajian tentang pasar tiban ini dilakukan dengan metode kualitatif yang memfokuskan penggalan informasi dari sejumlah informan. Dalam kajian ini informan yang dimaksud terdiri dari :

1. Pedagang Pasar Tiban
2. Paguyuban Pedagang Pasar Tiban
3. Pemerintah Kota Pekalongan
4. Pembeli (Konsumen) Pasar Tiban
5. Masyarakat sekitar Pasar Tiban

Adapun daftar pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kelompok responden dengan rincian sebagai berikut :

A. Pedagang dan organisasi pedagang (paguyuban)

1. Sosialisasi kebijakan dari Pemkot kepada pedagang pasar tiban
2. Implementasi kebijakan Pemkot terhadap pedagang pasar tiban
3. Tindakan khusus dalam pengaturan lokasi terhadap pedagang pasar tiban
4. Prosedur pendataan yang dilakukan Dinas
5. Persyaratan pendaftaran pedagang pasar tiban
6. Penentuan Area/Tempat/ ruang yang telah disediakan oleh Pemkot untuk pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan
7. Ketentuan lokasi yang dilarang digunakan
8. Sanksi yang berlaku tentang penggunaan tempat terlarang
9. Pemindahan lokasi pasar tiban
10. Pengaturan penempatan lapak pedagang
11. Pemberdayaan pedagang pasar tiban
12. Struktur organisasi pengelola pasar tiban
13. Pembinaan kedisiplinan pedagang pasar tiban
14. Pengaturan lalu lintas orang dan barang di area pasar tiban
15. Penyediaan daya listrik

16. Sistem penanganan sampah
17. Permasalahan yang sering terjadi
18. Hambatan untuk mengatur keberadaan pedagang pasar tiban
19. Penarikan retribusi kepada pedagang pasar tiban

B. Pemerintah Daerah

1. Payung hukum yang digunakan Pemkot Pekalongan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang pasar tiban
2. Sosialisasi kebijakan dari Pemkot kepada pedagang pasar tiban
3. Implementasi kebijakan Pemkot terhadap pedagang pasar tiban
4. Tindakan khusus dalam pengaturan lokasi terhadap pedagang pasar tiban
5. Prosedur pendataan yang dilakukan Dinas
6. Pindahan lokasi pasar tiban
7. Pengaturan penempatan lapak pedagang
8. Faktor yang menghambat Pemkot dalam penataan pedagang pasar tiban
9. Pemberdayaan pedagang pasar tiban
10. Pengaturan lalu lintas orang dan barang di area pasar tiban
11. Penyediaan daya listrik
12. Sistem penanganan sampah
13. Permasalahan yang sering terjadi
14. Hambatan untuk mengatur keberadaan pedagang pasar tiban
15. Penarikan retribusi kepada pedagang pasar tiban
16. Pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan pedagang pasar tiban
17. Harapan dan saran untuk pasar tiban

C. Kuesioner untuk pembeli

1. Kelebihan dan kekurangan adanya pasar tiban
2. Harapan dan saran untuk Pemkot terkait pasar tiban
3. Harapan dan saran untuk pedagang pasar tiban

D. Kuesioner untuk masyarakat sekitar

1. Kelebihan dan kekurangan adanya pasar tiban
2. Harapan dan saran untuk Pemda terkait dengan pasar tiban
3. Harapan dan saran untuk pedagang terkait pasar tiban

5.2. Hasil Analisis Data dan Triangulasi (bagi pedagang, bagi konsumen, bagi Pemerintah Daerah, dan bagi masyarakat)

1. Hasil analisis data jawaban responden

A. Hasil jawaban responden mewakili pedagang dan organisasi pedagang

Wawancara dilakukan dengan ketua paguyuban pasar Tiban dan Pasar Wisata kota Pekalongan

1. Payung Hukum Pasar Tiban

Sampai saat ini belum ada aturan atau perda yang mengatur mengenai keberadaan pasar tiban, keberadaan pasar tiban menyesuaikan perkembangan yang ada.

2. Sosialisasi kebijakan dari Pemerintah Kota Pekalongan kepada pedagang pasar tiban

Sosialisasi secara khusus tidak ada, hanya saja kalau ada rencana pemindahan keberadaan pasar tiban hanya ada pemberitahuan dan mengundang perwakilan dari pedagang atau paguyuban.

3. Implementasi kebijakan Pemkot terhadap pedagang pasar tiban

Sampai saat ini dirasa belum ada kebijakan dari pemerintah setempat mengenai keberadaan pasar tiban, baik dari Dindagkop dan UKM, Badan Keuangan Daerah, maupun satpol PP. Selama ini pedagang hanya berjualan semampunya pedagang, dalam arti kata kalau dirasa sudah bedug dan hasil yang didapat sudah lumayan, rata-rata pedagang akan menyudahi kegiatan dagangnya.

4. Tindakan khusus dalam pengaturan lokasi terhadap pedagang pasar tiban

Untuk pengaturan khusus sebenarnya ada, yaitu ada yang dapat digunakan sebagai area dagang, ada yang dijadikan area parkir. Namun seiring waktu berjalan, banyak lahan parkir yang beralih fungsi menjadi area dagang karena penjual semakin banyak, sementara area untuk pedagang sudah penuh akhirnya tumpah ke area parkir. Dan dulu untuk bisa berdagang adalah khusus anggota yang terdaftar di paguyuban dan diutamakan adalah masyarakat

kota Pekalongan, namun saat ini hal itu sudah tidak berlaku karena banyak juga pedagang dari luar kota Pekalongan yang ikut meramaikan pasar tiban dan pasar wisata. Perbandingan jumlah antara pedagang pasar tiban yang berasal dalam kota Pekalongan maupun dari luar kota Pekalongan (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang) belum bisa diketahui secara pasti. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya informasi dan data dari Paguyuban maupun Dinas terkait dengan jumlah pedagang secara valid.

5. Prosedur pendataan yang dilakukan Dinas

Seperti yang sudah disampaikan tadi, kebijakan pemkot yang belum ada, sehingga sampai saat ini tidak ada pendataan dari dinas. Yang bisa kami sampaikan anggota paguyuban semakin berkurang karena keterbatasan lahan. Dulu anggota paguyuban mencapai 600 pedagang sekarang tinggal sekitar 450 pedagang. Selebihnya bukan anggota paguyuban.

6. Persyaratan pendaftaran pedagang pasar tiban

Awalnya adalah pedagang kaki lima dan asongan dan masyarakat kota pekalongan yang diutamakan.

7. Penentuan Area /Tempat /ruang yang telah disediakan oleh Pemkot untuk pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan

Tidak ada penentuan area atau wilayah yang pasti, yang ada hanya ijin penempatan saja.

8. Ketentuan lokasi yang dilarang digunakan

Sampai saat ini, hasil dari dialog dengan pemkot, lokasi yang tidak diperbolehkan adalah daerah Kraton mengingat menghambat akses ke RSUD Kraton dan Damkar. Namun karena cikal bakal pasar tiban ada di kraton, sangat sulit bagi pedagang untuk tidak berjualan di Kraton, dan bagi masyarakat juga sudah sangat melekat parti Kraton.

9. Sanksi yang berlaku tentang penggunaan tempat terlarang

Sampai saat ini tidak ada sanksi bagi yang berjualan di tempat yang dilarang.

10. Pemindahan lokasi pasar tiban

Pemindahan sifatnya karena tempat yang lama akan digunakan untuk kepentingan yang lain. Pada dasarnya sifatnya ada yang sementara tapi akhirnya jadi permanen. Contoh pemindahan dari lapangan mataram, saat itu karena ada perbaikan lapangan, dipindahkan ke jalan Wilis. Namun setelah lapangan selesai dikerjakan tidak boleh lagi kembali ke lapangan.

11. Pengaturan penempatan lapak pedagang

Tidak ada pengaturan, pedagang silakan berjualan selagi ada lahan kosong dan bukan lahan pedagang lain, dan tidak mengganggu jalan pembeli.

12. Pemberdayaan pedagang pasar tiban

Sampai saat ini tidak pemberdayaan dari pemkot, dari paguyuban sendiri hanya memantau saja.

13. Struktur organisasi pengelola pasar tiban

Tidak ada struktur yang jelas, hanya penunjukkan dari teman-teman sesama pedagang yang mewakili kalau ada pertemuan atau dialog dengan pemkot. Dan itupun jarang sekali.

14. Pembinaan kedisiplinan pedagang pasar tiban

Dari paguyuban hanya menghimbau agar pedagang saling menghormati hak pedagang yang lain, jangan menempati lahan pedagang lain karena bisa saja baru buka lapak agak siang.

15. Pengaturan lalu lintas orang dan barang di area pasar tiban

Untuk lalu lintas orang dan barang tidak ada pengaturan. Untuk parkir langsung dibawah kelola warga dan kadang dibantu dishub.

16. Penyediaan daya listrik

Listrik swadaya dari pedagang atau masyarakat sekitar, tidak difasilitasi oleh pemkot.

17. Sistem penanganan sampah

Pengelolaan sampah swadaya dari paguyuban, berasal dari iuran sukarela pedagang untuk membayar tenaga kebersihan, penanganan sampah juga tidak difasilitasi oleh pemkot.

18. Permasalahan yang sering terjadi

Tidak ada permasalahan yang berarti, walaupun ada sedikit protes warga sekitar ketika tidak tertib, namun selama ini dirasa masih aman-aman saja.

19. Hambatan untuk mengatur keberadaan pedagang pasar tiban

Pedagang itu sebenarnya gak neko-neko, mereka boleh jualan, tempatnya dimana, ya sudah, tidak susah diatur, cenderung nunut karena ini menyangkut masalah perut.

20. Penarikan iuran kepada pedagang pasar tiban

Ada sebagian yang ditarik iuran ada yang tidak. Karena sebenarnya pasar tiban tidak ada iuran

21. Harapan pedagang intinya adalah, bisa jualan dengan tenang, langgeng, dan sedapat mungkin kalau mau dipindah oke-oke saja tapi dicarikan solusi tempat yang tepat dan mudah diakses masyarakat. Dan kalau bisa, keberadaan pasar tiban diakui oleh pemda setempat dengan diterbitkannya Perda atau apalah namanya demi ketenangan dalam menjalankan aktivitas berdagang dan diharapkan ada pembinaan dari dinas terkait. Keinginan lain ingin ada koperasi paguyuban.

B. Hasil Jawaban Pemerintah Daerah

1. Payung hukum yang digunakan Pemkot Pekalongan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang pasar tiban

Untuk mewujudkan ketertiban umum di jalanan Kota Pekalongan yang saat ini sudah terganggu akibat adanya pasar tiban, maka Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2013 tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan akan melakukan penataan pedagang pasar tiban demi mewujudkan ketertiban umum di Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan ketertiban umum diatur dalam pasal 4 dan pasal 8 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013, yakni:

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, maka penyeberangan (zebra cross) dan atau terowongan (under pass), dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan, kecuali mendapat izin Walikota dilarang:

- (1) Menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman;
- (2) Melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
- (3) Menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- (4) Membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
- (5) Mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Payung hukum lainnya adalah melalui Perda yang mengatur penataan pasar tradisional Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan juga kebijakan yang berbentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota

Pekalongan dengan paguyuban pasar tiban yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah

2. Sosialisasi kebijakan dari Pemkot kepada pedagang pasar tiban
Sosialisasi kebijakan dari Pemkot kepada pedagang pasar tiban telah beberapa kali dilakukan melalui forum paguyuban pedagang pasar tiban dan *focus grup discussion* (FGD) dengan pedagang pasar tiban.
3. Implementasi kebijakan Pemkot terhadap pedagang pasar tiban
Implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban belum terlaksana dengan baik. Penataan dari pihak Pemerintah Kota Pekalongan berupa pendataan, penyediaan lokasi yang memadai untuk relokasi pedagang pasar tiban dan membenahan tata letak lapak pedagang. Namun demikian sudah mulai muncul kesadaran dari para pedagang/pelapak untuk memenuhi persyaratan aturan yang berlaku.
4. Prosedur pendataan yang dilakukan Dinas
Secara prosedur pendataan di setiap lokasi pasar tiban, paguyuban pedagang harus bersedia memberikan data pedagang pasar tiban. Pedagang pasar tiban sendiri tidak memiliki persyaratan khusus untuk bisa berdagang dan beraktivitas di lokasi pasar tiban.
5. Pemindahan lokasi pasar tiban
Rencana pemindahan lokasi memang telah ada, namun menghadapi dinamika pedagang pasar tiban yang begitu besar harus berhati-hati. Penyediaan lokasi untuk relokasi sudah dilaksanakan pihak Pemerintah Kota dengan menyediakan tanah lapang tiap-tiap daerah pasar tiban agar pindah dari jalan atau trotoar, namun kebijakan yang satu ini belum terlaksana sampai sekarang karena belum adanya titik temu antara kebijakan dari Pemkot dengan harapan dari pedagang pasar tiban.
6. Pengaturan penempatan lapak pedagang

Dalam pasar tiban penempatan lapak pedagang diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan pedagang pasar tiban melalui paguyuban pedagang pasar tiban.

7. Faktor yang menghambat Pemkot dalam penataan pedagang pasar tiban

Faktor penghambat penataan adalah masih rendahnya pemahaman para pedagang pasar tiban tentang peraturan yang berlaku dan minimnya kesadaran seluruh pemangku kepentingan akan arti penting ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

8. Pengaturan lalu lintas orang dan barang di area pasar tiban

Selama ini pengaturan lalu lintas diserahkan kepada mekanisme kesepakatan paguyuban pedagang pasar tiban.

9. Penyediaan daya listrik dan Sistem penanganan sampah

Penyediaan daya listrik dan penanganan sampah yang dihasilkan pedagang pasar tiban diserahkan kepada pedagang pasar tiban dengan difasilitasi Paguyuban Pedagang pasar tiban.

10. Permasalahan yang sering terjadi

Kemacetan dan ketidaktertiban adalah masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan pasar tiban

11. Hambatan untuk mengatur keberadaan pedagang pasar tiban

Kesadaran dan kurangnya pengetahuan Pedagang pasar tiban tentang aturan yang berlaku.

12. Penarikan iuran kepada pedagang pasar tiban

Belum dilakukan penarikan iuran pedagang pasar tiban. Masih sebatas iuran mandiri dengan difasilitasi paguyuban.

13. Pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan pedagang pasar tiban

Pengaduan bersifat tidak resmi, beberapa pengaduan terutama tentang dampak kemacetan, ketidaktertiban pedagang, penataan pelapak, dan masalah pemilihan tempat atau lokasi pasar tiban.

14. Harapan dan saran untuk pasar tiban

Pasar tiban harus mau berbenah dan mentaati aturan yang berlaku sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi masyarakat di Kota Pekalongan.

C. Hasil Jawaban Pembeli

1. Kelebihan dan kekurangan adanya pasar tiban

Kelebihan pasar tiban :

- Memudahkan orang yang mau belanja, karena jarak ke pasar agak jauh
- Ketersediaan barang yang dijual cukup lengkap
- Harganya relatif murah
- Hiburan untuk masyarakat sambil belanja

Kekurangannya :

- Waktunya yang relatif singkat / pendek
- Kualitas barang yang dijual kurang bagus, mungkin karena harga murah
- Lokasi kurang mendukung aktifitas belanja yang nyaman
- Kalau hujan tidak jualan/tutup lebih awal karena sepi pengunjung

2. Harapan dan saran untuk pemkot terkait pasar tiban

Ada regulasi yang jelas terkait dengan pasar tiban agar hak konsumen (pembeli) dapat dilindungi

3. Harapan dan saran untuk pedagang pasar tiban

Untuk kualitas barang yang dijual diperbaiki, Keanekaragaman barang dapat ditambah biar tidak bosan, Harga yang kompetitif

D. Hasil Jawaban Kuesioner untuk masyarakat sekitar

1. Kelebihan (sisi positif) adanya pasar tiban

- Lebih mendekatkan kepada masyarakat sebagai calon konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya terutama barang kebutuhan sehari-hari.

- Menghidupkan perekonomian masyarakat kelas bawah
 - Memudahkan banyak orang yang membeli barang tanpa susah payah pergi ke pasar atau supermarket yang letaknya agak jauh
 - Harga barang relatif lebih murah
2. Kekurangan :
- Badan jalan digunakan menjadikan lalu lintas di lokasi pasar tiban jadi macet dan semrawut
 - Lingkungan sekitar jadi terkesan kumuh karena sampah yang berserakan (banyak pedagang pasar tiban yang buang sampah sembarangan)
3. Harapan dan saran untuk pemda terkait dengan pasar tiban
Harus ada regulasi yang jelas untuk pengaturan pasar tiban
4. Harapan dan saran untuk pedagang terkait pasar tiban
Pedagang pasar tiban diharapkan lebih tertib, santun dan tidak membuang sampah sembarangan

2. Triangulasi Komparasi Jawaban Informan

Hasil wawancara dengan beberapa informan selanjutnya diolah dalam komparasi opini jawaban para informan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Opini Informan

Pertanyaan	Pedagang	Paguyuban	Pemda	Solusi
1. Sosialisasi kebijakan dari Pemkot kepada pedagang pasar tiban	Tidak ada	Melalui pertemuan	Ada sosialisasi melalui paguyuban	Sosialisasi yang merata untuk semua pedagang, melalui pertemuan dan atau selebaran.
2. Implementasi kebijakan Pemkot terhadap pedagang pasar tiban	Belum ada	Belum ada	Melalui upaya penertiban	Ketegasan dan sinergi aparat pemerintah terkait dalam rangka implementasi kebijakan Pemkot
3. Tindakan khusus dalam pengaturan lokasi terhadap pedagang pasar tiban	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada, diserahkan kepada paguyuban	Perlu dibuat peraturan tentang lokasi dan waktu yang diijinkan dan dilarang.
4. Prosedur pendataan yang dilakukan Dinas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada, diserahkan kepada paguyuban	Perlu ada data yang jelas tentang jumlah pedagang dan paguyuban
5. Persyaratan pendaftaran pedagang pasar tiban	Tidak ada	Dikhususkan PKL	Diserahkan kepada paguyuban	Harus ada mekanisme pendaftaran dan persyaratan pedagang pasar tiban
6. Penentuan Area/Tempat/ ruang yang telah disediakan oleh Pemkot untuk pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan	Sesuai arahan paguyuban	Ada, sesuai aturan	Sudah ada aturan, dan sebagian besar sesuai aturan	Sosialisasi dan ketegasan area/tempat yang diijinkan dan dilarang berjualan
7. Ketentuan lokasi yang dilarang digunakan	Sesuai arahan paguyuban	Ada lokasi yang dilarang, tetapi sulit untuk memberikan penertian kepada pedagang dan masyarakat, contohnya di lokasi Pasar tiban Kraton.	Ada lokasi yang dilarang untuk digunakan, dengan dasar mengganggu arus lalu lintas, terutama di wilayah Kraton	Sosialisasi dan ketegasan area/tempat yang diijinkan dan dilarang berjualan

Pertanyaan	Pedagang	Paguyuban	Pemda	Solusi
8. Sanksi yang berlaku tentang penggunaan tempat terlarang	Tidak tahu	Peringatan	Peringatan	Sosialisasi tentang aturan dan sanksi serta sinergi antar dinas terkait
9. Pemindahan lokasi pasar tiban	Pemindahan mengikuti instruksi dari Pemda	Pemindahan terjadi karena adanya perintah pemda	Pemindahan lokasi dilaksanakan jika dinilai mengganggu aktivitas penting lainnya	Perlu kajian tentang lokasi pemindahan pasar tiban jika diperlukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, pedagang, dan pemda
10. Pengaturan penempatan lapak pedagang	Bebas	Bebas, sesuai kesepakatan pedagang	Diserahkan kepada paguyuban dan pedagang	Perlu pembuatan kluster pedagang di lokasi pasar tiban
11. Pemberdayaan pedagang pasar tiban	Tidak ada	Belum pernah dilakukan secara intens	Ada sosialisasi, pemberdayaan belum terkoordinasi	Peningkatan pemberdayaan pedagang pasar tiban melalui penyuluhan, bantuan akses permodalan.
12. Struktur organisasi pengelola pasar tiban	Tidak tahu	Ada	Ada forum paguyuban	Perlunya sosialisasi struktur organisasi pengelola pasar tiban kepada pedagang
13. Pembinaan kedisiplinan pedagang pasar tiban	Tidak ada	Ada himbauan dan arahan untuk saling menghormati sesama pedagang	Komunikasi dengan paguyuban tentang ketertiban	Peningkatan kedisiplinan pedagang pasar tiban melalui sosialisasi.
14. Pegaturan lalu lintas orang dan barang di area pasar tiban	Ada petugas dari pemuda atau paguyuban	Pemberdayaan masyarakat sekitar	Pengaturan mandiri oleh masyarakat	Koordinasi antar dinas terkait dan masyarakat.
15. Penyediaan daya listrik	Nyalur atau mendapat bantuan masyarakat	Sebagian kecil mengadakan Genset, sebagian lagi bantuan listrik warga masyarakat	Belum ada fasilitasi listrik, masih diserahkan kepada kesepakatan pedagang.	Perlu fasilitasi penyediaan daya listrik untuk menjamin keamanan
16. Sistem penanganan sampah	Ada pemuda atau masyarakat yang membersihkan	Pemberdayaan masyarakat sekitar	Mandiri, diserahkan pada kesepakatan pedagang dan masyarakat	Perlu fasilitasi kebersihan dan sanksi tegas terhadap pelanggaran ketertiban umum.

Pertanyaan	Pedagang	Paguyuban	Pemda	Solusi
			sekitar	
17. Permasalahan yang sering terjadi	Macet, sepi pembeli ketika musim hujan/cuaca buruk	Kemacetan, Parkir, sampah, tidak ada fasilitas yang baik.	Kemacetan, ketertiban lingkungan terganggu, keamanan.	Perlunya koordinasi dinas terkait dan ketegasan area yang diijinkan dan dilarang
18. Hambatan untuk mengatur	Pedagang semakin banyak	Jumlah pedagang terus bertambah, dan tidak mau bergabung paguyuban	Rentan masalah social, sangat sensitif jika menyangkut masalah penertiban	Pembatasan jumlah pedagang melalui paguyuban dan aturan larangan berdagang di luar anggota paguyuban
19. Penarikan Retribusi	Iuran	Ada tarikan iuran	Tidak ada retribusi resmi, Diserahkan pada paguyuban.	Perlunya sosialisasi tentang iuran dan retribusi

3. Analisis Dampak Pasar Tiban

Keberadaan pasar tiban mendapatkan berbagai pendapat dari masyarakat, ada yang berpandangan pasar tiban berdampak positif dan berdampak pula negatif. Menurut Loso (2009), keberadaan pasar tiban mempunyai beberapa dampak, diantaranya:

a. Dampak Positif

1) Dampak Ekonomi

Bagi para pedagang, lebih bersifat dampak ekonomis. Kemunculan pasar tiban sangat dipengaruhi oleh beberapa alasan diantaranya, tuntutan ekonomi, tambahan penghasilan, mencari pekerjaan susah sehingga berdagang dipasar tiban sebagai pekerjaan pokok, dengan keberadaan pasar tiban berarti membantu masyarakat keluar dari himpitan ekonomi, atau setidaknya bisa mengurangi beban ekonomi.

2) Dampak Sosial

Dampak sosial keberadaan pasar tiban dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Kota Pekalongan, dengan pengangguran semakin menurun diharapkan angka kriminalitas menurun.

3) Dampak Budaya dan Estetika

Keberadaan pasar tiban dapat dinikmati sebagai wisata belanja alternatif dengan biaya murah. Disisi lain, keberadaan pasar tiban

berdampak pada estetika, yaitu masalah kebersihan, keindahan, kerapihan dan ketertiban, yang sering disebut K3.

b. Dampak Negatif

Selain dampak yang telah diuraikan diatas, keberadaan pasar tiban berdampak pada estetika, di Kota Pekalongan telah diatur dalam Perda No 5 tahun 2013 tentang ketertiban umum kota Pekalongan

Dalam Perda tersebut diatur secara rinci mengenai ketertiban umum yang mencakup:

1. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
2. tertib usaha;
3. tertib lingkungan;
4. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
5. tertib penghuni bangunan;
6. tertib susila; dan
7. tertib sosial.

Perda tentang [ketertiban umum](#) inilah yang sering digunakan untuk merazia para pedagang terutama PKL yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Perda ini. Keberadaan pasar tiban yang menempati tepi kanan-kiri jalan akan bersinggungan dengan keindahan, kebersihan, kerapihan dan ketertiban jalan, trotoar, jalur hijau. Pedagang pasar tiban yang berada di kanan kiri jalan ditambah kerumunan masyarakat pembeli atau pengunjung menciptakan suasana yang semrawut dan jalan terasa penuh. Hal ini mengakibatkan jalanan menjadi macet. Untuk itu, keberadaan pasar tiban yang menempati jalan raya akan merugikan pengguna jalan raya. Sedangkan pasar tiban yang berada di kampung tidak begitu dirasakan oleh pengguna jalan karena banyak jalan alternatif dikampung.

Selain kesemrawutan, masalah kebersihan juga menjadi persoalan. Pasar tiban tidak dapat dihindarkan menghasilkan sampah. Seperti telah disebutkan di atas bahwa pedagang pasar tiban dimintai pungutan uang untuk [iuran](#) kebersihan. Setelah pasar tiban selesai panitia yang dalam

hal ini para pemuda setempat membersihkan area pasar tiban, sehingga lingkungan kembali bersih. Dampak negatif lainnya dari pasar tiban adalah kebisingan, mengingat banyaknya orang, kemudian bunyi-bunyian orang jualan jasa. Kebisingan ini yang mengganggu masyarakat setempat untuk beristirahat (Loso 2009:50-54).

5.3. Hasil Kajian Aspek Ekonomi, Aspek Lingkungan/Keindahan, Aspek Ketertiban Umum, Aspek Legal, dan Aspek Keamanan

Data yang telah diperoleh dari responden selanjutnya dilakukan sebuah langkah triangulasi dan kemudian didapatkan beberapa aspek penting terkait penataan pedagang pasar tiban di Kota Pekalongan.

1. Aspek Ekonomi.

Fenomena Pasar Tiban telah memberikan warna lain dalam dunia ekonomi riil di Kota Pekalongan. Pasar tiban muncul pertama kali sejak tahun 2004 di depan Pabrik Sampurna Kecamatan Pekalongan Utara setiap hari Sabtu. Dipilihnya waktu setiap hari Sabtu karena bertepatan dengan penerimaan gaji buruh yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berjualan di depan pabrik. Di kemudian hari pedagang semakin bertambah banyak dan lokasinya semakin bertambah di berbagai wilayah Kota Pekalongan. Berkembangnya pasar tiban memang harus disadari sebagai dampak kurang meratanya serapan tenaga kerja disektor formal sehingga menyebabkan masyarakat mencari alternatif sumber pendapatan lain yang dapat menopang kehidupannya.

Berbicara tentang pasar menurut Perda No. 27 tahun 2000 Pasal 8 disebutkan mengenai penggolongan pasar. Penggolongan pasar menurut Perda adalah:

- a. Menurut lokasi, keadaan sarana prasarana, fasilitas atau jangkauan pelayanan, pasar digolongkan menjadi:
 - 1) Pasar Regional adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual baik secara grostran maupun eceran dan biasa dikunjungi oleh para pembeli dari luar wilayah Kota Pekalongan.

- 2) Pasar Kota adalah pasar yang menyediakan barang-barang untuk dijual secara eceran yang biasanya dikunjungi oleh penduduk setempat.
- 3) Pasar Lingkungan adalah pasar yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dan biasanya dikunjungi oleh masyarakat lingkungan setempat.

b. Menurut jenis kegiatannya pasar digolongkan menjadi:

- 1) Pasar Induk adalah sebagai pusat barang-barang yang dijual atau mensuplay barang-barang pada pasar lainnya.
- 2) Pasar Eceran adalah pasar yang mengecerkan barang-barang dagangannya langsung pada konsumen.
- 3) Pasar Khusus adalah pasar yang disediakan untuk berjual khususnya, misal pasar hewan, pasar besi, dan sebagainya.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penggolongan pasar bertujuan untuk membedakan tingkat keramaian pasar, sehingga dapat mengklasifikasi tarif.

Berbeda dengan pasar sebagaimana disebutkan dalam Perda No. 27 tahun 2000 tersebut, di pasar tiban ada sebuah transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, ada tempatnya, ada retribusinya, ada pengelolanya, akan tetapi tidak tetap/nomaden/ berpindah, oleh masyarakat inilah yang disebut pasar tiban. Pasar tiban memiliki karakteristik:

- 1) Berpindah-pindah tempatnya

Yang dimaksud berpindah ini adalah tempatnya. Perpindahan tempat / lokasi pasar tiban disebabkan karena pedagangnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seorang pedagang akan berkeliling selama satu minggu penuh. Karena setiap malam ada pasar tiban.

- 2) Tidak ada pengaturan secara spesifik mengenai retribusi

Pasar tiban tidak ada pengaturan mengenai retribusi, artinya retribusi yang dimaksud adalah pungutan sejumlah uang / iuran untuk keperluan kebersihan, keamanan, listrik, bahkan untuk sosial (uang untuk musholla, masjid). Besarnya uang iuran ini berbeda antara tempat dengan tempat yang lain. Rata-rata besarnya uang pungutan ini Rp. 2000,00. Uang

diambil oleh panitia setempat. Panitia yang dimaksud adalah pemuda setempat.

3) Dikelola oleh masyarakat

Yang menarik dari pasar tiban ini adalah pengelolanya. Mulai dari proses pendirian, pengamanan, kebersihan, iuran, pembubaran dilakukan oleh masyarakat.

4) Menyediakan barang dan jasa.

Pasar tiban menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok maupun jasa. Barang yang disediakan di pasar tiban seperti pakaian, makanan, sayuran, mainan anak-anak, dan lain-lain. Kemudian jasa yang disediakan hiburan buat anak-anak, seperti komedi putar, odong-odong, dan lain-lain.

5) Waktunya malam hari

Berbeda dengan pasar tradisional / pasar modern yang selalu buka pagi / siang, pasar tiban aktif mulai sore (sekitar jam 16.00) hingga malam hari (jam 22.00). waktu malam dipilih ternyata sangat tepat. Mengingat waktu sore / malam masyarakat sudah berada dirumah, selain itu dapat dijadikan sebagai sarana hiburan bersama keluarga.

Keberadaan pasar tiban memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah masyarakat (pembeli) memiliki alternatif yang lebih bervariasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam kehidupannya. Letak dan lokasi yang sangat strategis dimasing-masing pasar tiban menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Penggunaan bahu jalan memang menjadi faktor kunci mengapa lokasi pasar tiban dikatakan strategis. Para Pedagang menganggap bahwa dengan berjualan dipinggir jalan akan mampu menarik minat beli dari masyarakat yang melewati jalan tersebut dan memberikan kemudahan calon pembeli untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan tanpa harus memasuki lokasi tertentu yang relatif lebih tertata.

Kelebihan lainnya adalah keterjangkauan harga dan variabilitas produk bagi masyarakat. Melemahnya daya beli masyarakat kelas bawah jelas menjadi permasalahan yang harus mendapat perhatian. Pasar tiban ternyata memang semakin berkembang karena dinilai masyarakat memiliki harga terjangkau dan variasi produk yang semakin tinggi. Tercatat ada sejumlah

klaster produk yang disediakan di pasar tiban, yaitu : makanan minuman ringan, pakaian (baju, celana, sandal, sepatu, kaus kaki, kerudung, dan lainnya), Sayuran dan buah-buahan, barang elektronik, aksesoris (sticker, hiasan rumah, dan permainan anak. Namun demikian masyarakat masih berharap banyak pada pasar tiban karena penilaian masyarakat bahwa variasi produk yang disediakan pasar tiban juga memiliki variasi.

Sebagian masyarakat cenderung menganggap barang-barang atau produk yang disediakan masih monoton atau kurang bervariasi, walaupun sebagian lain mengatakan cukup bervariasi. Kualitas produk juga menjadi sorotan pembeli karena harga yang terjangkau maka konsekuensinya adalah kualitas produk harus menyesuaikan harga jual yang ditawarkan.

2. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan menjadi hal yang harus menjadi perhatian utama terkait dengan keberadaan pasar (pusat aktivitas jual beli). Dampak lingkungan berupa sampah hasil aktivitas jual beli dari pasar pasti menyebabkan sesuatu yang bisa merugikan terutama bagi masyarakat sekitar lokasi. Dari 27 titik lokasi pasar tiban di Kota Pekalongan secara umum permasalahan sampah masih bisa dikategorikan terkendali. Artinya pedagang pasar tiban melalui paguyuban pedagang pasar tiban telah memiliki kesepakatan tentang permasalahan sampah. Pedagang secara pro aktif memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Walaupun di sebagian lokasi yang digunakan masih dijumpai beberapa titik pengumpulan sampah yang belum terkoordinasi (sampah masih dijumpai berserakan).

Pemerintah Kota Pekalongan sendiri belum memberikan sebuah fasilitas yang optimal terkait permasalahan sampah. Penyediaan sarana prasarana sampah dan sumber energi (daya listrik) di lokasi atau tempat pasar tiban belum cukup menjawab dinamika sampah hasil pasar tiban yang semakin berkembang dan kebutuhan listrik para pedagang.

Masyarakat sekitar sebenarnya memiliki harapan besar terutama terkait dengan aspek lingkungan, terutama kebersihan dan keindahan. Permasalahan sampah tidak berdiri tunggal, tetapi lebih kepada dampak

minimnya penataan dan pengelolaan lokasi pedagang pasar tiban yang masih harus mendapat perhatian besar dari seluruh pemangku kepentingan.

3. Aspek Ketertiban Umum

Faktor ketertiban umum menjadi sorotan masyarakat terkait keberadaan pasar tiban. Dampak kemacetan jalan yang digunakan untuk lokasi pedagang pasar tiban semakin dirasakan mengganggu. Jumlah pedagang yang semakin bertambah membawa pengaruh semakin panjangnya ruas jalan yang digunakan untuk berdagang. Kerumunan pembeli dan kebutuhan area parkir kendaraan pembeli semakin menambah keramaian jalan. Hal ini masih menjadi problematika serius bagi semua pemangku kepentingan. Masyarakat pengguna jalan (yang tidak berkeinginan membeli) merasa sangat terganggu dengan keberadaan pasar tiban. Mereka beranggapan bahwa jalan adalah memiliki peruntukan sebagai akses dan prasarana menuju ke suatu tempat bagi masyarakat pengguna jalan, bukan digunakan sebagai lokasi berjualan.

Kebijakan Pemkot Pekalongan telah memberikan arahan bahwa penggunaan jalan untuk lokasi pasar tiban harus mempedulikan aspek ketertiban umum dengan cara lokasi berjualan hanya menggunakan 1 sisi jalan, sedang sisi yang lain harus steril untuk menjamin kelancaran lalu lintas pengguna jalan. Hal ini berlaku pada lokasi jalan-jalan besar. Perlakuan berbeda diterapkan dilokasi pasar tiban yang berada di jalan kecil atau menggunakan jalan gang di area pemukiman warga masyarakat.

Tarik ulur kepentingan ini jelas menjadi permasalahan serius dikemudian hari jika Pemerintah Kota Pekalongan tidak segera memberikan solusi masalah berupa regulasi dan penegakan regulasi yang ketat.

4. Aspek Legal

Pasar tiban secara legal formal belum memiliki aturan perundangan sebagai payung hukum yang spesifik. Perda tentang Pasar, perda tentang PKL, perda tentang Ketertiban Umum masih menjadi payung hukum sementara yang sifatnya belum mengikat secara spesifik. Penataan menjadi kata kunci yang dirasa dapat menjawab permasalahan tentang pasar tiban.

Adapun langkah yang sudah diambil dapat dilihat dari sejumlah peraturan sebagaimana disebut diatas.

Penataan pasar tradisional diatur dalam Pasal 6 Perda Nomor 3 Tahun 2012. Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, antara lain:

- 1) Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar, dan menghapus pasar tradisional.
- 2) Dalam hal memindahkan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi yang memadai.
- 3) Ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan pasar tradisional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Untuk mewujudkan ketertiban umum di jalanan Kota Pekalongan yang saat ini sudah terganggu akibat adanya pasar tiban, maka Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2013 tersebut, Pemerintah KotaPekalongan akan melakukan penataan pedagang pasar tiban demi mewujudkan ketertiban umum di Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan ketertiban umum diatur dalam pasal 4 dan pasal 8 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013, yakni:

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, maka penyeberangan (zebra cross) dan atau terowongan (under pass), dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan, kecuali mendapat izin Walikota dilarang:

- (1) Menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman;
- (2) Melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran;
- (3) Menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan;
- (4) Membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
- (5) Mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.

Harapan masyarakat secara umum (seluruh pemangku kepentingan) baik pedagang pasar tiban, paguyuban pedagang, pembeli, dan masyarakat sekitar menginginkan adanya regulasi yang jelas dan spesifik terkait pasar tiban. Apakah eksistensinya akan terus dijaga atau harus bermetamorfosa menjadi pedagang pasar sebagaimana layaknya atukah mengikuti aturan pedagang kaki lima.

5. Aspek Keamanan

Dampak keberadaan suatu pusat keramaian pasti akan bersentuhan dengan masalah keamanan. Lokasi yang digunakan sebagai pasar tiban memang harus disadari akan semakin menimbulkan potensi ancaman keamanan. Hal ini sudah disadari oleh pedagang beserta organisasi paguyuban pedagang pasar tiban telah berkomitmen untuk menjaga keamanan secara mandiri dan proporsional. Keterlibatan masyarakat

setempat (di lokasi pasar tiban) juga tidak bisa dianggap remeh. Tokoh pemuda setempat biasanya memiliki ikatan (kesepakatan) dengan pedagang pasar tiban dalam rangka menjaga keberlangsungan dan keamanan pasar tiban. Kesepakatan ini biasanya satu paket dengan masalah kebersihan terkait operasional tenaga kebersihan. Hal ini membawa konsekuensi adanya praktik transaksional keuangan yang biasa disebut oleh pedagang pasar tiban “retribusi kebersihan dan keamanan”.

Pemerintah kota Pekalongan dalam konteks aspek keamanan belum memberi kontribusi dan fasilitasi yang sesuai harapan masyarakat. Belum adanya campur tangan Pemerintah Kota Pekalongan memang kembali kepada permasalahan utama tentang regulasi dan peraturan yang berlaku. Pun demikian “keengganan” Pemda untuk banyak terlibat karena sebuah perspektif yang berkembang di pihak pedagang bahwa jika Pemda telah banyak campur tangan tandanya eksistensi pasar tiban sudah diakui secara formal, dan pedagang pasti dapat menuntut sejumlah fasilitas sebagaimana pedagang pasar lainnya sesuai aturan perundangan.

BAB VI Penutup

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab V dapat disimpulkan bahwa:

1. Pasar Tiban di Kota Pekalongan memberikan dampak luas baik negatif maupun positif secara ekonomi, sosial, dan ketertiban umum.
2. Implementasi dari kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan pedagang pasar tiban belum terlaksana dengan baik. Penataan dari pihak Pemerintah Kota Pekalongan berupa pendataan, penyediaan lokasi yang memadai untuk relokasi pedagang pasar tiban dan pembenahan tata letak lapak pedagang.
3. Pendataan yang sudah dilakukan pihak paguyuban pedagang pasar tiban belum optimal, sehingga data pedagang belum tersedia secara optimal.
4. Kebijakan tentang relokasi belum bisa terlaksana sampai sekarang karena belum adanya titik temu antara kebijakan dari Pemkot dengan harapan dari pedagang pasar tiban. Pembenahan tata letak sudah dilaksanakan dengan melalui Satpol PP sebagai penegak Perda menghimbau agar aktivitas berdagang pedagang pasar tiban menggunakan satu lajur atau satu sisi dari jalan

6.2. Rekomendasi

1. Perlunya disusun peraturan daerah atau peraturan walikota yang jelas terkait pasar tiban sehingga dapat menjamin hukum dan kelangsungan untuk berusaha bagi sebagian masyarakat
2. Menindak lanjuti tanggapan bahwa sebagian pedagang atau tanggapan dari paguyuban yang merasa minimnya sosialisasi tentang peraturan pemerintah atau perda , maka perlunya optimalisasi lembaga paguyuban sebagai perwakilan pedagang untuk melaksanakan sosialisasi
3. Kendala paguyuban yang tidak bisa mengendalikan jumlah pedagang diluar paguyuban yang jumlahnya semakin banyak menyebabkan semakin semrawutnya lalu lintas dan luasnya areal yang dibutuhkan, solusinya

dibatasi jumlah pedagang yang hanya boleh berjualan anggota paguyuban yang menggunakan batasan wilayah hanya penduduk kota pekalongan

4. Jika pembatasan jumlah pedagang tidak bisa dilaksanakan maka perlunya bekerjasama dengan kab Pekalongan dan kab Batang dengan model keleluasaan berdagang bagi siapapun di wilayah kabupaten kota tersebut tetapi konsekuensinya harus ada lahan yang luas dengan memanfaatkan lapangan atau lahan luas lainnya yang bukan di bahu jalan utama atau trotoar
5. Perlunya sinergi antar aparat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan bagi pedagang untuk melaksanakan usahanya
6. Perlunya ketegasan aparat untuk menjamin pedagang tertib dalam berdagang dan menjaga kebersihan area berdagang termasuk pengelolaan limbah dan sampah sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan yang menyebabkan keresahan masyarakat.
7. Perlu ada kesepahaman dari seluruh instansi pemerintah daerah yang menangani masalah-masalah sosial terkait dampak keberadaan Pasar Tiban

Daftar Pustaka

- Abidin, Said, Z. 2012. **Kebijakan Publik**. Edisi 2. Jakarta: Salemba Humanika.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. **Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badudu, Zein, 2001, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hestiana, Devi Mega, 2014. **Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang**. Dalam Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Loso, 2013, **Strategi Pengelolaan Pasar Tiban (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)**, Jurnal Pena Unikal, Universitas Pekalongan)
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. **Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Gava Media.
- Moelong, Lexy J. 2010. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Ali Achsan. 2008. **Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima dalam Pusaran Modernitas**. Malang: Inspire.
- Subarsono, AG. 2012. **Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2009. **Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)**. Bandung: Alfabeta.
- Murwatiningsih, 2014. *Empowering The Marketing Mix Toward Purchasing Decision Based On Consumers Character At Traditional Markets In Semarang*. International Journal of Business, Economics and Law. Semarang, Semarang State University.
- Rismawati, Shinta Dewi, 2010. **Pedagang Pasar Tiban dan Modal Sosial Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi Lokal**. Dalam Jurnal. Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Winarno, Budi. 2014. **Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)**. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service

Peraturan Daerah Kota Pekalongan:

1. Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum
2. Perda No. 27 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar

3. Perda No. 14 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Pekalongan tahun 2002-2004
4. Perda No. 5 tahun 2007 tentang RPJM D
5. Peraturan Walikota No. 15 tahun 2006 tentang Penataan dan Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Pekalongan

Lampiran-lampiran





